

## **Raden Ajeng Kus Andriyani, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Perjanjian dan Perpajakan**

### **ABSTRAK**

Pengaturan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat perubahan yang mendasar dari sisi hukum perjanjian dan perpajakan. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of work*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer, yaitu dari KUH Perdata, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan aturan-aturan yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara. Sebagai pemilik sumber daya alam, seharusnya pihak Indonesia memiliki “*bargaining position*” yang lebih tinggi dibandingkan pihak Kontraktor, dan terikat dalam suatu perbuatan hukum dalam bentuk kontrak, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Melalui Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, pola pengusahaan pertambangan sektor mineral dan batubara tidak lagi menggunakan pola Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara bagi pemohon baru, akan tetapi diganti dengan sistem perijinan, yaitu Ijin Usaha Pertambangan (IUP), yang mengubah penyebutan menjadi Izin Usaha Pertambangan. Kontribusi tersebut antara lain berupa pembayaran royalti dan pajak. Dalam Ketentuan perpajakan mengacu pada tarif perpajakan yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu (*prevailing law*). Dari kontribusi kepada Negara tersebut memiliki bagian yang akan dibagikan kepada daerah dan pusat, yang disebut Dana Bagi Hasil. Optimalisasi penerimaan pendapatan Negara, agar Negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan Negara. Dari sisi pelaku usaha tetap dapat melakukan investasi untuk menjalankan roda perekonomian.

Kata Kunci: Perjanjian Karya, Izin Usaha Pertambangan, kontribusi penerimaan Negara, Perlindungan Hukum

# Raden Ajeng Kus Andriyani, Working Agreement on Coal Mining Concession Judging from the Legal Perspective of the Agreement and Taxation

## Abstract

*Contract of work contracts and coal contract before and setfort of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining there is a fundamental change in terms of legal agreement and taxation. The term contract of work is a translation of the English language, the work of contract. This research is a normative legal research using primary data, that is from Civil Code, Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining, and the rules governing mineral and coal mining. As the owner of natural resources, Indonesia should have a higher bargaining position than the Contractor, and is bound in a legal action in the form of a contract, in accordance with the provisions of Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. Under Law No. 4 of 2009, the mining and coal mining sector exploitation patterns no longer apply the Contract of Work and Coal Mining Concession Working Agreements to new applicants, but are replaced by a licensing system, the Mining Business License (IUP), which changes the reference to Mining Business License, the State is no longer a party to the agreement and the State can provide protection and justice to all Indonesian citizens. Contributions include but are not limited to royalty payments and taxes. In the taxation Terms refers to tax rates that follow prevailing law. From contributions to that State have a share to be divided into regions and centers, called Revenue Sharing Funds. Optimizing State revenue revenues, so that the State has sufficient funds to finance the needs of the State. In terms of business actors can still make investments to run the wheels of the economy.*

**Keyword:** Coal Contract, Mining Business License, contribution of state revenue, legal protection